

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PADA LEMBAGA
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, unsur lain yang diperlukan dalam menjalankan fungsi pengelolaan Universitas Negeri Malang diatur dengan Peraturan Rektor;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga di Universitas Negeri Malang perlu diubah menyesuaikan dengan perkembangan lembaga dan organisasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga di Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Universitas Negeri Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Universitas Negeri Malang;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga di Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pendidikan Jarak Jauh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PADA LEMBAGA DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga di Universitas Negeri Malang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara, pengelola dan pengoordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.
- (3) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelaksana yang menjalankan fungsi pengembangan pendidikan dan pembelajaran.

- (4) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- koordinasi dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran;
 - koordinasi dan pengembangan media dan sumber belajar;
 - koordinasi dan pengembangan evaluasi pendidikan;
 - koordinasi dan pengembangan praktik kerja dan pengalaman lapangan;
 - koordinasi dan pengembangan mata kuliah wajib universitas;
 - koordinasi dan pengembangan layanan penyandang berkebutuhan khusus;
 - koordinasi dan pengembangan bimbingan konseling karier dan kewirausahaan;
 - koordinasi dan pengembangan program pendidikan jarak jauh (PPJJ);
 - koordinasi dan pengembangan program-program pendidikan dan pembelajaran, baik yang ditugaskan pimpinan UM maupun hibah kompetisi dari luar UM dan/ atau kementerian negara RI; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.
2. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memiliki tugas menyelenggarakan, mengelola, mengoordinasikan kegiatan pengembangan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pusat pada LPPP terdiri atas:
- Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, selanjutnya dapat disebut PKP;
 - Pusat Media, Sumber Belajar dan Pendidikan Jarak Jauh, selanjutnya dapat disebut PMSB-PJJ;
 - Pusat Evaluasi Pendidikan, selanjutnya dapat disebut PEP;
 - Pusat Praktik Kerja dan Pengalaman Lapangan, selanjutnya dapat disebut P2KPL;
 - Pusat Mata Kuliah Universitas, selanjutnya dapat disebut PMKU;
 - Pusat Layanan Penyandang Berkebutuhan khusus, selanjutnya dapat disebut PLPBK; dan
 - Pusat Bimbingan Konseling, karier, dan Kewirausahaan, selanjutnya dapat disebut PBK3.
- (3) Pusat pada LPPP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.
- (4) Kepala Pusat pada LPPP dipilih, diangkat, dan dilantik oleh Rektor.

(5) Kepala Pusat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua LPPP.

3. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pusat Media, Sumber Belajar dan Pendidikan Jarak Jauh (PMSB-PJJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola, pengembangan jaringan belajar komunikasi inovatif; dan mengoordinasikan kegiatan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi inovatif;
- b. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan pengembangan media dan sumber belajar inovatif;
- c. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan sistem aplikasi pembuatan media dan sumber belajar inovatif;
- d. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan pelatihan sistem aplikasi pembuatan media dan sistem aplikasi digital dan sumber belajar inovatif;
- e. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan rumah produksi sebagai tempat olah karya media dan konten video pembelajaran inovatif;
- f. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan implementasi Sipejar dalam pembelajaran;
- g. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan model dan sistem mentoring pembelajaran di UM;
- h. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Pendidikan Jarak jauh serta memberikan layanan pengelolaan Pendidikan Jarak Jauh kepada program studi yang menyelenggarakan program studi;
- i. menyelenggarakan, mengelola, dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan pelatihan media serta sumber belajar inovatif lainnya, baik atas dasar penugasan pimpinan UM, kementerian negara RI maupun kerjasama dari pihak luar.

4. Ketentuan dalam Pasal 21 dihapus.

5. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- (1) Kepala Pusat yang menjabat pada jabatan organ sebelum ditetapkan Peraturan Rektor ini menjalankan tugas dan fungsi pada Pusat yang relevan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan tugas dan fungsi pelaksanaan Pusat sebelum ditetapkan Peraturan Rektor ini maka pelaksanaannya dijalankan sesuai kebijakan Ketua Lembaga.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Juni 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 11 Juni 2025
Sekretaris Universitas,

TTD.

I Wayan Dasna
NIP 196312311988121002